



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 024/Kep.479-Huk/2005

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan standar biaya pemeliharaan dan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung telah diatur berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 024/Kep.492-Huk/2002 tentang Penetapan Standar Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa memperhatikan kondisi perekonomian saat ini dimana terjadi kenaikan harga berbagai suku cadang kendaraan dan bahan bakar minyak serta dalam rangka kesatuan sistem pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan menetapkan kembali standarisasi plafon biaya dimaksud,
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Standar Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Daftar Standarisasi Plafon Biaya Pemeliharaan dan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Khusus untuk penetapan standar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menyesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah.


- KEEMPAT : Plafonisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan jumlah maksimal, yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Penyerahan biaya pemeliharaan, perbaikan dan bahan bakar minyak (BBM) Kendaraan Dinas untuk unit kerja di luar lingkungan Sekretariat Daerah (Lembaga Teknis dan Dinas Daerah) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk/berwenang kepada pemegang kendaraan dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali {4 (empat) kali dalam setahun}.
- KEENAM : Menunjuk Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk melaksanakan Keputusan ini dan mengadakan pemeriksaan kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
- KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 024/Kep.492-.Huk/2002 tentang Penetapan Standar Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juni 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 024/Kep.479-Huk/2004

TANGGAL : 21 Juni 2004

STANDARIRASI PLAFON BIAYA PEMELIHARAAN,
BIAYA PERBAIKAN DAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTABANDUNG

I. PLAFON BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PER TAHUN
(UNTUK SEMUA TAHUN PEMBUATAN DAN SEMUA CC)

NO (1)	JENIS KENDARAAN (2)	PLAFONISASI (3)	KETERANGAN (4)
1.	SEDAN - Accu - Ban 4 (empat) buah x Rp.650.000,- - Pelumasan 5 x 12 bulan x Rp.15.000,- - Perbaikan Jumlah	Rp. 350.000,- Rp. 2.600.000,- Rp. 900.000,- <u>Rp. 7.500.000,-</u> Rp.11.350.000,-	
2.	MINI BUS/JEEP/PICK UP - Accu - Ban 4 buah x Rp.350.000,- - Pelumasan 5 liter x 12 bulan x Rp.15.000,- - Perbaikan Jumlah	Rp. 350.000,- Rp.1.400.000,- Rp. 900.000,- <u>Rp.5.000.000,-</u> Rp.7.650.000,-	
3.	MICROBUS - Accu - Ban 4 buah x Rp.350.000,- - Pelumasan 10 liter x 12 bulan x Rp.15.000,- - Perbaikan Jumlah	Rp. 350.000,- Rp.1.400.000,- Rp.1.800.000,- <u>Rp.5.000.000,-</u> Rp.8.550.000,-	
4.	TRUCK/BUS - Accu - Ban 6 buah x Rp.350.000,- - Pelumasan 10 liter x Rp.12 bulan x Rp.15.000 - Perbaikan Jumlah	Rp. 350.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 1.800.000,- <u>Rp. 5.000.000,-</u> Rp. 9.250.000,-	
5.	SEPEDA MOTOR - Accu - Ban 2 buah x Rp.150.000,- - Pelumasan 2 liter x Rp.12 bulan x Rp.15.000 - Perbaikan Jumlah	Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 360.000,- <u>Rp. 500.000,-</u> Rp.1.260.000,-	

II. PLAFON BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PER TAHUN
(UNTUK SEMUA TAHUN PEMBUATAN DAN SEMUA CC)

NO (1)	JENIS KENDARAAN (2)	PLAFONISASI (3)	KETERANGAN (4)
1.	SEDAN - Toyota, Honda, Masda, Mitsubishi dan sejenisnya	12 Bulan x 350 liter x Harga BBM	
2.	MINI BUS/JEEP/PICK UP a. Toyota, Mitsubishi dan sejenisnya b. Daihatsu, Suzuki dan sejenisnya c. Nissan Cheprolet dan sejenisnya	12 Bulan x 200 liter x Harga BBM 12 Bulan x 150 liter x Harga BBM 12 Bulan x 250 liter x Harga BBM	
3.	MICROBUS Toyota, Mitsubishi, Isuzu dan sejenisnya	12 Bulan x 200 liter x Harga BBM	
4.	TRUCK/BUS Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Mercedes dan sejenisnya	12 Bulan x 250 liter x Harga BBM	
5.	SEPEDA MOTOR	12 Bulan x 40 liter x Harga BBM	

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975